



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR PROSES PENDIDIKAN 2024



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

STANDAR PROSES PENDIDIKAN 2024

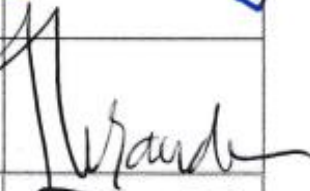
**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870

Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode: SPMI-USAHID/SM/Pdd/002/R-3/2024
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	Tanggal : 08 Januari 2024

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si	Kepala BPMPP	

DAFTAR ISI

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid	1
2. Rasional.....	2
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	3
1. Daftar Istilah	4
2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	6
3. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	6
4. Strategi Pencapaian Standar.....	8
5. Indikator Capaian Standar.....	9
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	11
1. Daftar Istilah	12
2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	12
3. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	13
4. Strategi Pencapaian Standar.....	15
5. Indikator Capaian Standar.....	15
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	17
1. Daftar Istilah	18
2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	18
3. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	18
4. Strategi Pencapaian Standar.....	19
5. Indikator Capaian Standar.....	20
Dokumen Terkait.....	20
Referensi.....	21

STANDAR PROSES PENDIDIKAN 2024

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan perguruan tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

1. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan;
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid berdasarkan visi dan misi adalah :

1. Mewujudkan Universitas Sahid sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat.
2. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan
4. Memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital.
5. Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan Universitas Sahid yang unggul.

2. Rasional

Standar ini disusun dengan mengacu pada Permen No. 53 Tahun 2023 pasal 11-25 tentang Standar Proses Pembelajaran, pasal 26-30 tentang Standar Penilaian dan pasal 31-39 tentang Standar Pengelolaan. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar proses pembelajaran meliputi:

- a. Perencanaan proses pembelajaran;
- b. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
- c. Penilaian proses pembelajaran.

Standar Penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Penilaian hasil belajar dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Standar Pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi Universitas Sahid.



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Daftar Istilah

- a. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di Universitas Sahid guna memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
- b. Proses pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang berjalan secara berkelanjutan, diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Peserta didik dapat dimotivasi untuk berpartisipasi aktif serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya; pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan proses pembelajaran agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- c. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
 - 1) Interaktif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - 2) Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - 3) Interaktif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - 4) *Scientific* proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - 5) Kontekstual proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - 6) Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

- 7) Efektif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - 8) Kolaboratif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - 9) Berpusat pada mahasiswa adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- d. Perencanaan proses pembelajaran disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yaitu perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semester yang memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan.
 - e. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 - f. Tutorial tatap muka: proses pembelajaran secara tatap muka langsung/sinkronus yang diselenggarakan pada masa mukim ataupun di luar masa mukim sebagai pembekalan bagi mahasiswa.
 - g. Pembelajaran elektronik (*e-learning*) adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan, yang dapat diakses oleh peserta didik, kapan saja dan dimana saja berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);

- h. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum;
 - i. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK;
 - j. Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian pembelajaran secara utuh sesuai dengan persyaratan dalam kurikulum;
 - k. Sumber belajar tersedia dalam bentuk bahan ajar cetak (biasa disebut modul, bahan belajar mandiri, buku ajar, poster, dan lain lain) dan bahan ajar non cetak yang terpisah seperti: audio, video, *Computer Assisted Learning* (CAL) atau sejenisnya, simulasi. dan terpadu – audigrafis, simulasi multimedia, paket e-learning.
 - l. Sumber belajar *online* adalah beragam bahan/sumber berbasis TIK yang digunakan dalam proses belajar;
 - m. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar peserta didik baik secara tatap muka maupun berbasis TIK
2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar
- a. Rektor Universitas Sahid dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Sahid.
 - b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dalam hal mengendalikan kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan Universitas Sahid.
 - c. Kepala BPMPP sebagai pengendali Standar Proses Pembelajaran
 - d. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dalam hal melakukan verifikasi proses pembelajaran sesuai dengan standar
 - e. Dosen dan mahasiswa dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran.
 - f. Ketua Program Studi dalam hal penyusunan kurikulum dan capaian pembelajaran.
 - g. Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses administrasi akademik
3. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran
- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat berpusat pada mahasiswa dan minimal 3 sifat dari 8 sifat lainnya yaitu: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif pada setiap semester

- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan *off-line* dalam bentuk audio-visual terdokumentasi pada setiap semester
- c. Wakil Rektor I memastikan adanya sistem dan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran, serta *monitoring* dan evaluasi terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dilakukan secara periodik setiap semester
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu SN Dikti Penelitian yang ditunjukkan adanya bukti sahih pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran, dan terpenuhi secara periodik setiap semester
- e. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu SN Dikti PkM yang ditunjukkan adanya bukti sahih pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran, dan terpenuhi secara periodik setiap semester
- f. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan adanya integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh dosen sebanyak minimum 4 mata kuliah dalam 3 tahun terakhir
- g. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 50-75% mata kuliah secara periodik setiap semester
- h. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan persentase jam pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan sebesar 15% secara periodik setiap tahun
- i. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku) untuk meningkatkan suasana akademik terjadwal dilaksanakan dua sampai tiga bulan sekali dalam setiap tahun akademik
- j. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan terlaksananya *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang ditunjukkan adanya bukti sahih tentang

sistem dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi proses pembelajaran mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti

- k. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan Pelaksanaan dan jumlah SKS MBKM yang disediakan oleh Fakultas dan Prodi minimal 25 % dari jumlah mahasiswa aktif pada setiap semester 5 dan 6
 - l. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktorat Administrasi Akademik memastikan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang menyangkut aspek : 1) Keandalan (*reliability*): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan; 2) Daya tanggap (*responsiveness*): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat; 3) Kepastian (*assurance*): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan; 4) Empati (*empathy*): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa; dan 5) *Tangible*: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana dengan rata-rata persentase penilaian dari semua aspek minimal 75% dalam setiap semester
 - m. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan adanya analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran dalam setiap semester
 - n. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan mekanisme penilaian dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran sesuai kalender akademik.
4. Strategi Pencapaian Standar
- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran
 - b. Memberi pelatihan sistem pembelajaran kreatif, inovatif dan efektif kepada dosen.

- c. Melakukan diskusi pengembangan kurikulum dengan masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
- d. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi proses pembelajaran oleh Badan Penjaminan Mutu bersama dengan Bagian Akademik.
- e. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester oleh Badan Penjaminan Mutu
- f. Memberikan penilaian hasil pembelajaran kepada dosen dalam bentuk Indeks Kinerja Belajar Mengajar (IKPBM)

5. Indikator Capaian Standar

No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1	Karakteristik proses pembelajaran dosen, terdiri atas: sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	100%
2	Interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual	100% terdokumentasi
3	Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	100%
4	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku) untuk meningkatkan suasana akademik	100 terlaksana
5	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik	100% Universitas sahid memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik
6	Kesesuaian metode pembelajaran dengan <i>Learning Outcome</i>	50% - 75% mata kuliah terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan

No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
7	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan	$PJP \geq 15\%$ JP → jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan JB → jam pembelajaran total selama masa Pendidikan $PJP = (JP/JB) \times 100\%$
8	Pelaksanaan dan jumlah SKS MBKM yang disediakan oleh Fakultas dan Prodi	$\geq 25\%$ dari jumlah mahasiswa aktif
No	Indikator Kinerja Tambahan	<u>Target Capaian</u>
1	Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai kewirausahaan dan kepariwisataan	$\geq 60\%$ proses pembelajaran DTPS melakukan integrasi dengan nilai-nilai kewirausahaan dan kepariwisataan



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Daftar Istilah

- a. Penilaian pembelajaran adalah tahap penilaian proses dan hasil pembelajaran yang mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrument penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.
- b. Prinsip edukatif dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian merupakan aktivitas memotivasi mahasiswa agar mahasiswa mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
- c. Prinsip otentik artinya penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- d. Prinsip obyektif dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- e. Prinsip akuntabel dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- f. Prinsip transparan dalam penilaian pembelajaran artinya dibuat berdasarkan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- g. Rubrik penilaian adalah merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa.

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

- a. Rektor Universitas Sahid dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang sistem penilaian pembelajaran yang berlaku di Universitas Sahid.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dalam hal mengendalikan kebijakan tentang sistem penilaian pembelajaran yang dilaksanakan Universitas Sahid.
- c. Kepala BPMPP sebagai pengendali standar penilaian pembelajaran dan pelaksanaan AMI.
- d. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dalam hal melakukan validasi pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai dengan standar
- e. Ketua Program Studi dalam hal melakukan verifikasi pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai dengan standar

- f. Dosen dalam hal pelaksanaan penilaian pembelajaran.
- g. Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses administrasi akademik terkait penilaian pembelajaran

3. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 50% dari jumlah mata kuliah dalam setiap semester
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik yang terdiri dari 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket, serta instrumen penilaian yang terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain terhadap capaian pembelajaran minimum 50% dari jumlah mata kuliah dalam setiap semester
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian minimum unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya dalam setiap semester
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang menyangkut aspek : 1) Keandalan (*reliability*): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan; 2) Daya tanggap (*responsiveness*): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat; 3) Kepastian (*assurance*): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan

pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan; 4) Empati (*empathy*): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa; dan 5) *Tangible*: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana dengan rata-rata persentase penilaian dari semua aspek minimal 75% dalam setiap semester

- e. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan adanya analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran dalam setiap semester
- f. Dosen harus memberikan penilaian hasil pembelajaran yang mencakup kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap selambat-lambatnya 2 minggu setelah mata kuliah tersebut diujikan
- g. Direktorat Administrasi Akademik (DAA) harus menerbitkan kartu hasil studi (KHS) mahasiswa secara terjadwal sesuai kalender akademik
- h. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana harus menetapkan penilaian hasil pembelajaran yang meliputi: (a) metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan (c) instrumen penilaian sesuai kalender akademik
- i. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dalam menetapkan metode dan mekanisme penilaian, harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran sesuai kalender akademik.
- j. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dalam menetapkan prosedur penilaian, harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian, (c) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif), (d) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian sesuai kalender akademik.
- k. Dekan dalam menetapkan instrumen penilaian yang memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa

yang menjadi sasaran penilaian, (c) pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, (d) penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, (e) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada sesuai kalender akademik.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan membuat Surat Keputusan Rektor tentang pedoman penilaian pembelajaran
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan sosialisasi penilaian pembelajaran kepada Dosen
- c. Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (BPMPP) memberikan pelatihan tentang sistem penilaian pembelajaran
- d. Dekan dan Ka. Prodi melakukan pengawasan penilaian pembelajaran melalui sistem informasi akademik.

5. Indikator Capaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian	Minimum 50 % jumlah mata kuliah
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran	Minimum 50 % jumlah mata kuliah
Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi penilaian)	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang menyangkut aspek : 1) Keandalan (<i>reliability</i>): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan; 2) Daya tanggap (<i>responsiveness</i>): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat; 3) Kepastian (<i>assurance</i>): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan; 4) Empati (<i>empathy</i>): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa; dan 5) <i>Tangible</i> : penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana	Minimal 75% dari semua aspek
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran	Meningkat
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Rata-Rata IPK lulusan	IPK $\geq$ 3.0
Lama masa studi	9 Semester
Penilaian persentase kelulusan tepat waktu	$\geq$ 60%



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Daftar Istilah

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- 2) Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:

- 1) Rektor;
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- 3) Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan Marketing;
- 4) Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
- 5) Ketua Program Studi;
- 6) Dosen.

3. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Rektor menjamin adanya dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko selama masa jabatan
- b. Rektor menjamin adanya bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten selama masa jabatan
- c. Rektor menjamin adanya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten selama masa jabatan
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran setiap semester

- e. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan setiap akhir semester.
 - f. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menjamin tersusunnya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan secara periodik
 - g. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi Universitas Sahid yang *dimonitoring* dan dievaluasi setiap semester
 - h. BPMPP dan Gugus Pengendali Mutu harus membuat instrumen *monitoring* perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan secara periodik
 - i. BPMPP wajib melaporkan Indeks Kinerja Proses Belajar Mengajar (IKPBM) setiap dosen setiap akhir semester
4. Strategi Pencapaian Standar
- a. Rektor, Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana, Kepala BPMPP, Direktorat membuat dan mensahkan strategi untuk mencapai standar pengelolaan.
 - b. Rektor, Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana, Kepala BPMPP, Direktorat mengimplementasikan dan mengendalikan strategi untuk memastikan ketercapaian standar pengelolaan
 - c. Rektor, Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi

5. Indikator Capaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
<i>Monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan	100%
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	100%
Tingkat kepuasan (puas dan sangat puas) mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran	$\geq 75\%$
Ketersediaan mekanisme <i>monitoring</i> dan evaluasi pembelajaran	100%
Indeks Kinerja Proses Belajar Mengajar (IKPBM)	<u>Setiap akhir semester</u>

Dokumen Terkait

- Jadwal Perkuliahan
- SK Beban Tugas Mengajar Dosen
- Formulir RPS
- Formulir Kontrak Perkuliahan
- Prosedur dan Pedoman Tugas Akhir
- SK Pembimbing Akademik dan Tugas Akhir
- Instrumen dan hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap dosen

Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Statuta Universitas Sahid
- d. Rencana Strategis Universitas Sahid